

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM SIMBAJA
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TRANSPARANSI
INFORMASI BAGI MASYARAKAT PADA BAGIAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT
DAERAH DI KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA**

SKRIPSI

Oleh:

LEDI FATHIA
NPM :1403100162

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Konsentrasi Administrasi Pembangunan**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624967 - (061) 6610480 Rut. 200-201 Fax. (061) 6625674
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Ledi Fatmiah
 NPM : 1403100162
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
 Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM SORAKA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TRANSPARANSI INFORMASI BAGI MASYARAKAT PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERA KABUPATEN LANGKAT MANDAILING**

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
	29/12-2019	Penyusunan bab I s/d III dengan pedoman Kepada proposal hasil seminar	[Signature]
	6/1-2020	Bimbingan draft wawancara	
	12/1-2020	perbaikan sub IV Hasil penelitian	
	18/1-2020	perbaikan bab IV dan V Hasil wawancara	
	20/1-2020	perbaikan kesimpulan pada bab V	
	20/1-2020	perbaikan bab V kesimpulan pengulangan kalimat	
	22/1-2020	perbaikan penyusunan kalimat pada bab V	
	22/1-2020	penambahan saran pada bab V	
		ACC	

Medan, 23 Maret 2019

Ketua Program Studi,

[Signature]
 Nani Kharisati S.Pd

Pembimbing ke :

[Signature]
 Nanda Marlinda S.Pd

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, Ledi Fathia, NPM 1403100162 menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan, atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus di hokum menurut undang-undang yang berlaku
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh keserjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau di terbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

Bila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya batalkan
2. Pencabutan kembali gelar keserjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah dan transkrip nilai yang telah saya terima

Medan, Maret 2018

Yang menyatakan

 
Ledi Fathia

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : **LEDI FATHIA**

N P M : 1403100162

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Pada hari, tanggal : Kamis, 29 Maret 2018

W a k t u : Pukul 08.00 WIB s/d selesai


PENGUJI I : **SYAFRIZAL, M.Si, Ph.D.**

PENGUJI II : **SYAFRUDDIN, S.Sos, MH**


PENGUJI III : **ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, MSP**

PANITIA UJIAN

Ketua,


Dr. RUDIYANTO, M.Si

Sekretaris,


Dr. ZULFARML, M.I.Kom



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:


Nama Lengkap **LEDI FATHIA**
N P M **1403100162**
Program Studi **Ilmu Administrasi Negara**
Judul Skripsi **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM SIMBAJA
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TRANSPARANSI
INFORMASI BAGI MASYARAKAT PADA BAGIAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT
DAERAH DI KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA**

Medan, 29 Maret 2018


Pembimbing


ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.S.P

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi


NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd

Dekan,


Dr. H. DIANTO, M.Si



**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM SIMBAJA DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN TRANSPARANSI INFORMASI BAGI MASYARAKAT PADA
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH DI
KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA**

**LEDI FATHIA
NPM :1403100162**

ABSTRAK

Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Labuhan Batu Utara (Simbaja LABURA) adalah sebuah sistem informasi atau aplikasi berbasis web yang dikembangkan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab Labuhan Batu Utara bekerja sama dengan Diskominfo Kabupaten Labuhan Batu Utara yang memuat informasi mengenai perkembangan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang ada di Kabupaten Labuhan Batu Utara, yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), instansi pemerintah lainnya dan masyarakat untuk memantau perkembangan kegiatan pengadaan barang dan jasa di seluruh SKPD se-Kabupaten Labuhan Batu Utara. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas pelaksanaan program simbaja dalam rangka mewujudkan transparansi informasi bagi masyarakat pada bagian pengadaan barang dan jasa sekretariat daerah di kabupaten labuhan batu utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program simbaja dalam rangka mewujudkan transparansi informasi bagi masyarakat pada bagian pengadaan barang dan jasa sekretariat daerah kabupaten labuhan batu utara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif, dan pengumpulan data melalui wawancara terbuka. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, menunjukkan bahwa program simbaja yang diterapkan oleh bagian pengadaan barang dan jasa setdakab belum efektif, karena ditemukan kendala-kendala yang terjadi terkait tidak setujunya SKPD dengan adanya program simbaja sehingga menghambat masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kegiatan pengadaan barang dan jasa. Masih adanya ketidaksesuaian tugas pokok dan fungsi dengan kompetensi yang dimiliki pihak-pihak pelaksana program simbaja, hal ini dapat dilihat dari hasil kerja setiap pihak-pihak yang kurang memahami tugasnya dan kurang mendapatkan pelatihan-pelatihan dalam menunjang tugasnya.

Kata kunci : Efektivitas, program simbaja, transparansi.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah rabbil 'alamin atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan, kesempatan serta kemudahan langkah dan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya tak lupa pula penulis ucapkan shalawat serta salam kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan ini.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna untuk memperoleh gelar sarjana (S.sos) Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Skripsi ini berisikan hasil penelitian penulis yang berjudul **“Efektivitas Pelaksanaan Program Simbaja dalam Rangka Mewujudkan Transparansi Informasi Bagi Masyarakat Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah di Kabupaten Labuhan Batu Utara”**.

Disadari dengan sepenuh hati, bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih belum cukup sempurna. Hal ini disebabkan karena terbatasnya waktu, kemampuan dan pengalamam yang penulis miliki dalam penyajiannya. Untuk itu dengan hati yang tulus dan ikhlas penulis menerima koreksi dan kritikan yang membangun dari pembaca yang nantinya dapat berguna dan bermafaat untuk menyempurnakan skripsi ini.

Selama penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, dukungan dan motivasi dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Teristimewa dan yang utama kepada Ayahanda **Muhammad Arif** tersayang dan **Ibunda Tirta Yusrida** tercinta, yang telah mencurahkan kasih sayang yang tak terhingga dan telah memberikan do'a dan dukungan semangat dari awal sampai akhir kepada penulis;

2. Bapak **Dr. Agussani M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Bapak **Dr. Rudianto, M.Si** selaku pelaksana Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
4. Ibu **Nalil Khairiah S.Sos, M.Pd** selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
5. Bapak **Ananda Mahardika, S.Sos. M.SP** selaku sekretaris program studi Ilmu Administrasi Negara sekaligus dosen pembimbing penulis yang telah banyak memberi arahan dan kesempatan kepada penulis selama penyusunan skripsi
6. Dosen-dosen dan seluruh staff pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama Penulis mengikuti perkuliahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Bapak **Mulyono, ST.M.Si**, selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Labuhan Batu Utara, ibu **Masliana Pasaribu, S.Pd** selaku Kasubbag Sistem Informasi dan Pelaporan, bapak **Irwadana Juliandri Nadeak, SAB**, selaku Kasubbag Perencanaan dan Pembinaan, ibu **Octha Lydia Saragih, SE** selaku Kasubbag Layanan Pengadaan dan Penyelesaian Sanggah dan bapak **Junus J.Situmorang, ST** selaku Kasubbag Program Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Labuhan Batu Utara.
8. Kakak tercinta **Sasmita Diana, S.Si** yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi
9. Sahabat **Eva Yulianda** yang telah memberikan bantuannya dan memberikan tempat persinggahan kepada penulis di Kabupaten Labuhan Batu Utara

10. Sahabat-sahabat **Bengi Mahara, Armadhani Fitri, Rahmayani, Tika Rahmadiyahanti, Rosfika Setiana, Aten Zulfatan, Ikhtiara Renggalita, Ermi Astuti** dan **Anggota Kue Sele** yang telah memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
11. Sahabat-sahabat **Yuyun Maulida, Nurul Asifah Pohan, Eva Yulianda** dan **Maida Fitri** yang telah memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
12. Seluruh teman-teman Mahasiswa/I Ilmu Administrasi Negara Stambuk 2014.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca skripsi ini.

Medan, Maret 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	
1. Tujuan Penelitian.....	5
2. Manfaat Penelitian.....	5
D. Sistematika Penulisan.....	6

BAB II URAIAN TEORITIS

A. Pengertian Efektivitas.....	8
B. Aspek-Aspek Efektivitas.....	10
C. Tujuan Efektivitas.....	12
D. Indikator Efektivitas.....	12
E. Kriteria Efektivitas.....	12
F. Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.....	15
G. Metode Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.....	16
H. Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.....	20
I. Pengertian Transparansi.....	23
J. Prinsip-Prinsip Transparansi.....	24
K. Indikator Transparansi.....	26

BAB III PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN

A. Metode Penelitian.....	27
B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	27
C. Definisi Konsep.....	28
D. Kategorisasi.....	28
E. Kerangka Konsep.....	29
F. Narasumber.....	31
G. Teknik Pengumpulan Data.....	31

H. Teknik Analisis Data.....	33
I. Tinjauan Ringkas Objek Penelitian.....	34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	38
B. Deskripsi Hasil Wawancara.....	38
C. Pembahasan.....	51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 : Kerangka Konsep.....	30
Gambar 1.2 : Struktur Organisasi	37

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 : Sk-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran 4 : Sk-2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
- Lampiran 5 : Sk-3 Permohonan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 6 : Sk-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 7 : Sk-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 8 : Surat Pernyataan Perubahan Judul Skripsi
- Lampiran 9 : Surat Izin Penelitian Mahasiswa
- Lampiran 10 : Surat Balasan Izin Penelitian
- Lampiran 11 : Surat Keterangan sudah melakukan Riset

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam mengemban kewajiban untuk menyediakan kebutuhan bagi masyarakat serta pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pemerintah dituntut untuk menyediakan kebutuhan baik barang, jasa maupun pembangunan infrastruktur. Terkait dengan penyediaan kebutuhan barang dan jasa, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini ialah keterbukaan informasi pemerintah terhadap masyarakat atas kinerja pemerintah dalam melaksanakan dan mengelola pengadaan barang dan jasa.

Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura) melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah menggelar Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Labuhan Batu Utara. Sistem informasi yang dilakukan berbasis Website di kelola langsung oleh Bagian Pengadaan Barang dan jasa Sekretariat Daerah Labuhan Batu Utara yang akan memberikan kemudahan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyampaikan laporan perkembangan pengadaan barang dan jasa. Pada awalnya laporan tersebut disampaikan secara manual namun untuk saat ini laporan tersebut sudah disampaikan secara online melalui sebuah program yang disebut dengan Simbaja.

Simbaja (Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa) adalah suatu program yang dibuat oleh Pemerintah Daerah guna untuk mempermudah interaksi antar pihak untuk memperoleh barang dan jasa. Karena berbasis elektronik, dapat menyimpan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan efisiensi dari sisi anggaran karena dimungkinkan dilakukan proses pemberian saran/proses tanpa perlu bertemu antar pihak kecuali jika memang dibutuhkan dan tentunya lebih mudah untuk dilakukan pemantauan.

Dengan adanya program ini akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka penyediaan informasi pengadaan barang dan jasa. Segala informasi tentang pengadaan

barang dan jasa akan transparan atau terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat, sehingga memudahkan masyarakat untuk dapat mengawasi dan juga mengetahui perkembangan pembangunan yang sedang dilakukan instansi di jajaran Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara.

Program ini akan memudahkan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan sejauh mana realisasi fisik dan keuangan yang sudah tercapai. Kemudahan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyampaikan laporan perkembangan dengan sistem online tentunya akan membuat kerja semakin mudah.

Peraturan presiden tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman prosedur mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik. Prosedur mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa dalam peraturan presiden ini diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi yang kondusif, efisiensi belanja Negara, dan percepatan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berpedoman pada peraturan presiden ini ditujukan untuk meningkatkan keberpihakan terhadap industri nasional.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang telah diubah Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 menjadi Dasar Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan Efektif dan Efesien dengan prinsip persaingan sehat, perlakuan adil bagi semua pihak, transparansi dan keterbukaan. Sehingga hasilnya dapat di pertanggung jawabkan baik bagi dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara

membuat program Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (Simbaja) agar adanya transparansi informasi terhadap masyarakat.

.Harapan inilah yang mendorong Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara untuk membuat sebuah program yang dapat mempermudah realisasi suatu kebijakan dan mengikutsertakan banyak para pihak, yaitu program Simbaja (Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa) Program ini dibuat untuk mempermudah interaksi antara pihak, Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dan juga Masyarakat. Dengan demikian kebutuhan masyarakat dalam suatu informasi dan pengawasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah akan terlaksana dengan baik sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan adanya program tersebut tentulah bisa meningkatkan partisipasi masyarakat yang baik pula.

Namun program Simbaja belum mampu memberikan transparansi informasi pengadaan barang dan jasa di Labuhan Batu Utara. Seharusnya dengan adanya program Simbaja masyarakat dapat memperoleh informasi yang ingin mereka ketahui melalui jalur yang telah ditentukan saat program Simbaja dilaksanakan. Faktanya, informasi yang serba tertutup memberikan ruang gerak yang sempit bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan. Inilah yang dirasakan oleh masyarakat Labuhan Batu Utara, informasi yang serba tertutup atau tidak adanya keterbukaan informasi oleh pemerintah sehingga masyarakat mudah berpikiran negatif terhadap pemerintah. Imbasnya keadaan yang serba tertutup tersebut mengarah kepada Degradasi (penurunan) kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Terlebih lagi saat ini akibat sistem yang tertutup menciptakan peluang besar bagi pemerintah untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan karena apa yang mereka lakukan tidak diawasi oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akibat tidak ada ruang bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan. Oleh sebab itu saat ini masyarakat sulit untuk percaya kepada pemerintah, karena begitu banyak harapan masyarakat yang tidak diwujudkan.

Berdasarkan dari uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Efektifitas Pelaksanaan Program Simbaja Dalam Rangka Mewujudkan Transparansi Informasi Bagi Masyarakat Pada Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara”**.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas maka dapat dikemukakan perumusan dalam penelitian ini adalah :**“Bagaimana Efektifitas Pelaksanaan Program Simbaja Dalam Rangka Mewujudkan Transparansi Informasi Bagi Masyarakat Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah di Kabupaten Labura”**.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Efektifitas Pelaksanaan Program Simbaja dalam Rangka Mewujudkan Transparansi Informasi Bagi Masyarakat Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah di Kabupaten Labuhan Batu Utara.

2. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Untuk Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambahkan ilmu pengetahuan dan karya ilmiah dibidang administrasi khususnya Administrasi Negara

b. Untuk Instansi

Secara praktis penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah ataupun lembaga-lembaga lain yang membutuhkan serta ,menjadi acuan dalam meningkatkan transparansi informasi

c. Untuk Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dasar perluasan penelitian dan penambahan wawasan untuk pengembangannya

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis, dan konsisten agar dapat melihat dan mengkaji dari penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara suatu bab dengan bab yang lainnya yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II URAIAN TEORITIS

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Pengertian Efektifitas, Aspek-aspek Efektifitas, Tujuan Efektifitas, Indikator Efektifitas, Kriteria Efektifitas, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Metode Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pengertian Transparansi, Prinsip-prinsip Transparansi dan Indikator Transpransi.

BAB III PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Jenis Penelitian, Waktu dan Lokasi Penelitian, Defenisi Konsep, Kategorisasi, Kerangka Konsep, Narasumber, Teknik Pengumpulan Data,

Teknik Analisis Data dan Tinjauan Ringkas Objek Penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Penyajian Data dan Analisis Data.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB II

URAIAN TEORITIS

A. Efektifitas

1. Pengertian Efektifitas

Setiap orang memiliki arti yang berbeda dalam memaknai efektifitas, sesuai sudut pandang dan kepentingan masing-masing. Hal tersebut diakui oleh Chung dan Maginson (1981:506), "Effectiveness different means different to different people." Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dikemukakan bahwa efektif berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya dan kesannya), manjur atau mujarab, dapat membawa hasil. Jadi, Efektifitas adalah adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektifitas adalah bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional. Efektifitas adalah hasil/guna sesuai dengan tujuan.

Menurut Wasito (1991:228) efektif adalah berhasil, tepat, sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Mardiasmo (2004:134), "efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya". Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektifitas adalah mengukur hubungan antara hasil pengambilan suatu data dengan potensi data itu sendiri.

Menurut Siagian (2001:24) menyatakan efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankan. Efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya, sasaran yang telah ditentukan. Jika hasil kegiatan tercapai sasaran dengan baik berarti semakin tinggi efektifitasnya.

Sedangkan menurut Gie (2007:2) efektifitas mengandung arti terjadinya efek atau akibat yang dikehendaki. Jadi perubahan seseorang yang efektif ialah perubahan yang menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki oleh orang itu. Setiap pekerjaan yang efisien tentu berarti efektif juga, karena dilihat dari segi usaha, hasil yang dikehendaki telah tercapai dan bahkan penggunaan unsur minimal.

Barry (2002:128) mengemukakan bahwa efektif berarti tepat, manjur, mujarab, tepat guna dan berhasil (akibatnya, pengaruhnya dan kesannya) manjur atau mujarab, dapat membawa hasil. Jadi efektifitas adalah adanya kesesuaian antara orang yang melakukan tugas, dengan sasaran yang dituju.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa suatu penelitian dikatakan efektif apabila penelitian itu memberikan hasil yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan semula. Efektif merupakan landasan untuk mencapai sukses. Jadi efektifitas berkenaan dengan derajat pencapaian tujuan, baik secara eksplisit maupun implisit, yaitu seberapa tujuan tersebut tercapai. Jadi Efektifitas adalah suatu kondisi yang menunjukkan tingkat tercapainya suatu tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Efektifitas merupakan standar atau taraf tercapainya suatu tujuan dengan rencana yang telah ditetapkan faktor yang mempengaruhi efektifitas kinerja peneliti.

2. Aspek-Aspek Efektifitas

Aspek-aspek efektifitas berdasarkan pendapat Sujud (1990:151) tentang pengantar efektifitas dapat dijelaskan bahwa efektifitas suatu penelitian dapat dilihat sebagai berikut :

a) Aspek tugas atau fungsi

Lembaga dikatakan efektif jika melaksanakan tugas atau fungsinya, begitu juga suatu penelitian akan efektif jika tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan dengan baik

b) Aspek rencana program

Yang dimaksud dengan rencana atau program disini adalah rencana penelitian yang terprogram, jika seluruh rencana dapat dilaksanakan maka rencana dikatakan efektif

c) Aspek ketentuan dan aturan

Efektifitas suatu penelitian juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatan penelitian. Aspek ini mencakup aturan baik yang berhubungan dengan penulisan karya ilmiah yang baik maupun yang berhubungan perumusan masalah dalam penelitian itu sendiri, jika aturan ini dilaksanakan dengan baik berarti ketentuan atau aturan telah berlaku secara efektif

d) Aspek tujuan atau kondisi ideal

Suatu penelitian dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal penelitian tersebut dengan baik berarti ketentuan atau aturan telah berlaku secara efektif

Dari keempat aspek diatas dapat disimpulkan bahwa suatu penelitian dapat dikatakan efektifitas jika tujuan, tugas dan fungsinya dapat terlaksana dengan baik. Dengan kata lain efektifitas suatu penelitian bias terlihat pada hasil penelitian itu sendiri.

Adapun kriteria efektifitas yang diharapkan adalah suatu ukuran yang berhubungan dengan tingkat keberhasilan dari suatu proses penelitian. Dibawah ini merupakan kriteria keefektivan sebagai berikut :

- a) Ketuntasan penelitian sekurang-kurangnya 75% dari jumlah data telah diperoleh oleh peneliti di lapangan
- b) hasil penelitian menunjukkan perbedaan yang signifikan antara oeneliti sebelum dan setelah melakukan observasi dan tindak lanjut penelitian
- c) metode penelitian yang efektif adalah metode yang memang sudah ditentukan sesuai dengan konteks penelitian yang akan diangkat

3. Tujuan Efektifitas

Adapun yang menjadi tujuan efektifitas adalah agar tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan secara efektif dan efisien tepat waktu dan untuk terealisasinya pelaksanaan yang baik pula

4. Indikator Efektifitas

Mengukur efektifitas penelitian bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektifitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila di pandang dari sudut produktifitas, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa efektifitas berarti kualitas dan kuantitas (output) penelitian.

Tingkat efektifitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil penelitian dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

5. Kriteria Efektifitas

Menurut Gibson (1984:159) terdapat lima kategori umum untuk kriteria efektivitas, yaitu: a) produksi, (mencerminkan kemampuan organisasi untuk menghasilkan jumlah dan kualitas yang dibutuhkan lingkungan atau masyarakat. Ukuran produksi meliputi rekanan yang dilayani, dokumen yang diproses, keuntungan, hasil penjualan, dan lainnya); b) efesiensi, (perbandingan keluaran dengan masukan, ukuran efesiensi mengacu pada penggunaan sumber daya yang terbatas dalam prosesnya menjadi keluaran, antara lain dinyatakan dalam keuntungan dari modal, biaya per unit, pemborosan, waktu yang terbuang, biaya rekanan, dll); c) kepuasan, (ukuran untuk menunjukkan tingkat dimana organisasi memenuhi kebutuhan karyawan, keabsenan, keterlambatan dan

keluhan); d) keadaptasian, (tingkat dimana organisasi dapat dan benar-benar tanggap terhadap perubahan yang terjadi pada lingkungan eksternal dan internal. Keadaptasian mengacu pada kemampuan manajemen untuk merasakan perlunya perubahan dalam lingkungan termasuk perubahan dalam tubuh organisasi sendiri.

Timbul ketidak efektifan dalam proses produksi, tidak efisien dan tidak puas merupakan tanda perlunya kebijaksanaan manajemen dalam tindakan beradaptasi); e) pengembangan, (kriteria ini mengukur kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi tuntutan pengembangan lingkungan. Usaha-usaha pengembangan yang lazim ialah program pelatihan bagi manajerial).

Sehubungan dengan uraian diatas, terdapat empat hal yang menonjol dalam unsur efektivitas yaitu: a) pencapaian tujuan (suatu kegiatan dikatakan efektif apabila dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya); b) ketepatan waktu (suatu kegiatan dikatakan efektif apabila penyelesaian atau tercapainya tujuan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan); c) manfaat (suatu kegiatan dikatakan efektif apabila tujuan itu memberikan manfaat bagi masyarakat setempat sesuai dengan kebutuhannya); d) hasil (suatu kegiatan dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut mendatangkan hasil.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana diikemukakan oleh Siagian (1978:77), yaitu :

- a) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai
- b) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah pada jalan yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-

sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.

- c) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjalani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional
- d) Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan
- e) Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para peneliti akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja
- f) Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektifitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- h) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, mengingat sifat manusia tidak ada yang sempurna maka efektifitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian

B. Program Simbaja

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Dalam peraturan presiden ini, yang dimaksud dengan :

- a) Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa
- b) Kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi lainnya, yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)
- c) Pengguna barang dan jasa adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang dan/atau jasa milik Negara/daerah di masing-masing Kementerian/Lembaga/Satuan kerja perangkat daerah/Institusi
- d) Lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang selanjutnya disebut Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam peraturan presiden Nomor 106 tahun 2007 tentang lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah

2. Metode Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara swakelola dan dengan cara melalui penyedia barang dan jasa. Pengadaan dengan cara swakelola adalah pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh kementerian /lembaga/pemerintah daerah/institusi sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan kelompok masyarakat. Pengadaan dengan cara melalui penyedia barang/jasa adalah pengadaan barang dan jasa

yang dikerjakan oleh pihak ketiga. Pada umumnya orang ketiga sebagai penyedia barang dan jasa pemerintah adalah pemborong/rekanan berbentuk badan usaha seperti perseroan, PT, CV dan koperasi.

Menurut pasal 1 proses nomor 70 tahun 2012 yang dimaksud penyedia barang dan jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya. Ketentuan tersebut memasukkan semua pihak, baik perorangan maupun badan usaha, yang pekerjaannya menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya sebagai penyedia barang dan jasa. Dengan demikian penyedia barang dan jasa pemerintah tidak harus berbentuk badan usaha seperti perseroan, PT, CV, Firma, koperasi dan sebagainya, tetapi juga dapat berbentuk penyedia perseorangan seperti konsultan perseorangan, penasihat hukum, buruh, toko, warung dan outlet.

Pengadaan barang dan jasa melalui penyedia dilaksanakan dengan mengutamakan prinsip bersaing yaitu dengan cara melakukan pemilihan penyedia melalui proses pelelangan/seleksi. Penyedia yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan adalah penyedia yang bersedia menerima pembayaran harga paling murah di antara penyedia yang menawarkan barang dan jasa dengan kualitas yang telah ditentukan. Dalam hal pemilihan penyedia dilakukan tidak dengan cara lelang, seperti pembelian di toko atau outlet, maka pihak yang melakukan pembelian harus berupaya untuk mendapatkan toko atau outlet yang menjual dengan harga paling murah.

Sistem pemilihan penyedia barang dan jasa dibedakan berdasarkan jenis barang dan jasa yang akan diadakan, sebagai berikut :

- a) pemilihan penyedia barang dilakukan dengan cara :
 - 1) Pelelangan umum
 - 2) Pelelangan terbatas

- 3) Pelelangan sederhana
 - 4) Penunjukan langsung
 - 5) Pengadaan langsung
 - 6) Konteks
- b) pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi dilakukan dengan cara :
- 1) Pelelangan umum
 - 2) Pelelangan terbatas
 - 3) Pemilihan langsung
 - 4) Penunjukkan langsung
 - 5) Pengadaan langsung
- c) pemilihan penyedia jasa lainnya dilakukan dengan :
- 1) Pelelangan umum
 - 2) Pelelangan sederhana
 - 3) Penunjukkan langsung
 - 4) Sayembara
- d) Pemilihan penyedia jasa konsultasi dilakukan dengan cara :
- 1) Seleksi umum
 - 2) Seleksi sederhana
 - 3) Penunjukkan langsung
 - 4) Pengadaan langsung
 - 5) Sayembara

Pada setiap jenis barang dan jasa yang akan diadakan terdapat cara pemilihan penyedia dengan cara pengadaan langsung. Pengadaan langsung adalah pengadaan barang dan jasa langsung kepada penyedia barang dan jasa, tanpa melalui pelelangan, seleksi, atau penunjukkan langsung.

Menurut pasal 57 ayat (5) perpres nomor 70 tahun 2012 pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan metode pengadaan langsung dilakukan sebagai berikut :

- a) pembelian/pembayaran langsung kepada penyedia untuk pengadaan barang dan jasa lainnya yang menggunakan bukti pembelian kuitansi, serta pengadaan pekerjaan konstruksi yang menggunakan kuitansi
- b) permintaan penawaran yang disertai dengan klasifikasi serta negoisasi teknis dan harga kepada penyedia untuk pengadaan langsung yang menggunakan Surat Perintah Kerja.

Pengadaan langsung yang menggunakan kuitansi, menurut pasal 55 perpres nomor 70 tahun 2012, adalah pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp 50.000.000, sedangkan pengadaan yang menggunakan Surat Perintah Kerja adalah pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp 200.000.000 dan pengadaan jasa konsultasi dengan nilai sampai Rp 50.000.000.

Menurut pasal 58 ayat (5) perpres nomor 70 tahun 2012 pemilihan penyedia jasa konsultasi dengan metode pengadaan langsung dilakukan dengan permintaan penawaran yang diikuti dengan klarifikasi serta negoisasi teknis dan biaya kepada calon penyedia. Berdasarkan pasal 57 dan 58 perpres nomor 70 tahun 2012 tersebut maka untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai sampai dengan 200.000.000 dan pengadaan jasa konsultasi sampai dengan 50.000.000 dilakukan oleh pejabat pengadaan dengan cara pengadaan langsung.

3. Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pengadaan barang dan jasa pemerintah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, terbuka, transparan, bersaing, adil, dan akuntabel.

- a) Efisien, berarti pengadaan barang dan jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
- b) Efektif, berarti pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat sebesar-besarnya.
- c) Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang dan jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang dan jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
- d) Terbuka, berarti pengadaan barang dan jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang dan jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
- e) Bersaing, berarti pengadaan barang dan jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin penyedia barang atau jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang dan jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang dan jasa.
- f) Adil atau tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang dan jasa dan tidak mengarah untuk member keuntungan kepada pihak tertentu, dan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
- g) Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

Prinsip pengadaan tersebut mengkehendaki agar pengadaan dilakukan dengan cara yang dapat dipertanggung jawabkan dengan tetap berupaya untuk memperoleh barang yang berkualitas yang dapat member manfaat maksimal, dengan harga termurah di antara

barang dengan kualitas yang sudah ditentukan, mengikut sertakan sebanyak mungkin penyedia, adil dan transparan serta tidak mengarah ke suatu merek tertentu. Dalam hal pengadaan barang dan jasa dilaksanakan dengan cara pengadaan langsung tanpa melalui seleksi, sebagian prinsip pengadaan tersebut dapat diabaikan. Prinsip adil/tidak diskriminatif dan prinsip bersaing diabaikan ketika pejabat pengadaan membeli langsung kepada penyedia tanpa proses lelang/seleksi. Prinsip terbuka dan transparansi diabaikan ketika pejabat pengadaan menunjuk salah satu penyedia untuk melaksanakan pekerjaan dengan cara pengadaan langsung tanpa pengumuman dan tidak mengikutsertakan banyak penyedia.

Dalam pelaksanaan pengadaan langsung Panitia Pemilihan Kecamatan Pejabat pengadaan memiliki keleluasaan untuk melaksanakan pengadaan sepanjang tetap berpegang pada prinsip-prinsip efisien, efektif dan akuntabel. Panitia pemilihan kecamatan dapat menetapkan secara pasti serta menyebut atau menuliskan jenis/merek/tipe barang yang akan dibeli. Bahkan khusus untuk pengadaan barang dan jasa lainnya, menurut pasal 56 ayat (4a) perpres nomor 70 tahun 2012, penilaian kualifikasi penyedia tidak harus melalui proses prakualifikasi. Walaupun persyaratan kualifikasi penyedia mau dinilai, penilaiannya dilakukan setelah transaksi selesai. Karena transaksi pengadaan langsung bersifat cash and carry. Hasil penilaian tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan transaksi, contohnya pembelian alat tulis kantor seharga Rp 10.000.000 pada sebuah toko pengecer tidak mungkin dibatalkan hanya karena setelah selesai transaksi diketahui bahwa pengecer tersebut tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan surat izin usaha perdagangan SIUP. Perpres tentang pengadaan barang dan jasa tidak melarang pengadaan langsung barang dan jasa lainnya kepada para pengecer yang tidak memenuhi syarat kualifikasi penyedia.

Masalah dalam pengadaan langsung kepada pengecer yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak adalah terkait kewajiban bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut pajak. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab banyak pejabat pengadaan lebih suka menunjuk CV sebagai penyedia barang/jasa ketimbang membeli langsung ke toko/pengecer. Padahal CV tersebut juga membeli barang kepada toko/pengecer sehingga harga yang ditawarkan oleh CV tersebut lebih mahal.

C. Konsep Transparansi

1. Pengertian Transparansi

Yang dimaksud dengan konsep transparansi dalam penelitian adalah terbentuknya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, program, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban pemerintah dalam menjalankan tugas. Hal ini didasarkan pada pendapat ahli, yaitu sebagai berikut,

Lalolo (2003:13) Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai.

Mardiasmo dalam Kristiantten (2006:45) menyebutkan transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. Mardiasmo menyebutkan tujuan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu :

- a) Salah satu wujud pertanggung jawaban pemerintah kepada masyarakat
 - b) Upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintahan
 - c) Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek Korupsi, Kolusi Nepotisme
- (KKN)

Transparansi akan memberikan dampak positif dalam tata pemerintahan. Transparansi akan mengingatkan pertanggung jawaban paraperumus kebijakan sehingga kontrol masyarakat terhadap para pemegang otoritas pembuat kebijakan akan berjalan efektif.

2. Prinsip-Prinsip Transparansi

Setidaknya ada 6 prinsip transparansi yang dikemukakan oleh Humanitarian Forum Indonesia (HFI) yaitu :

- a) Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan atau program)
- b) Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum
- c) Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan
- d) Laporan tahunan
- e) Website atau media publikasi organisasi
- f) Pedoman dalam penyebaran informasi

Prinsip transparansi tidak hanya berhubungan dengan hal hal yang menyangkut keuangan, transparansi pemerintah dalam perencanaan juga meliputi 5 hal sebagai berikut :

- a) Keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut dalam memberikan pendapatnya
- b) Keterbukaan informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui masyarakat
- c) Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur penyusunan rencana)
- d) Keterbukaan register yang berisi fakta hukum (catatan sipil, buku tanah, dan lain lain)
- e) Keterbukaan menerima peran serta masyarakat

Berdasarkan penjelasan tersebut, beberapa prinsip yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain, adanya keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, adanya keterbukaan menerima pendapat masyarakat, adanya laporan tahunan yang disampaikan pemerintah kepada masyarakat. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara masyarakat dan pemerintah melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai.

3. Indikator Transparansi

Transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator :

- a) Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen
- b) Kejelasan dan kelengkapan informasi
- c) Keterbukaan proses
- d) Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

Transparansi merujuk pada ketersediaan informasi kepada masyarakat umum dan kejelasan tentang peraturan perundang-undangan dan keputusan pemerintah, dengan indikator sebagai berikut :

- a) Akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu
- b) Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya
- c) Kemudahan akses informasi
- d) Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran

BAB III

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisa kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang ditempat penelitian (Mc Millan & Schumacher,2003).

Penelitian ini akan menggambarkan bagaimana Efektifitas Pelaksanaan Program Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Mewujudkan Transparansi Informasi Bagi Masyarakat Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Di Kabupaten Labuhan Batu Utara yang berdasarkan fakta-fakta yang ada dan mencoba mencari kebenaran sesuai dengan fenomena yang ada.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu pada penelitian yang dibutuhkan peneliti dalam penelitian ini adalah dari bulan November 2017 sampai pada bulan Februari 2018.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi atau obyek dalam penelitian ini berada di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara

C. Definisi Konsep

Untuk memperjelas dan menyederhanakan beberapa konsep uraian teoritis dalam penelitian maka peneliti menyederhanakan beberapa konsep tersebut sebagai berikut :

1. Efektifitas adalah suatu kondisi yang menunjukkan tingkat tercapainya suatu tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.

2. pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa
3. transparansi adalah terbentuknya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, program, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggung jawaban pemerintah dalam menjalankan tugas.

D. Kategorisasi


Adapun kategorisasi yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Adanya kesesuaian sasaran antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang ingin dicapai
2. Adanya pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu
3. Adanya keterbukaan menerima pendapat masyarakat
4. Adanya kemudahan mengakses informasi

E. Kerangka Konsep

Konsep yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana Efektifitas Pelaksanaan Program Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Mewujudkan Transparansi Informasi Bagi Masyarakat Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara. Agar konsep tersebut dapat dijelaskan maka kerangka konsep dirangkum dan digambarkan dalam model teoritis sebagai berikut :

Gambar 1.1 Kerangka Konsep



F. Narasumber

Dalam penelitian ini data-data yang diperoleh dari informan atau narasumber adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam Efektifitas Pelaksanaan Program Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Mewujudkan Transparansi Informasi Bagi Masyarakat Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara. Kriteria memilih informan adaah sebagai berikut :

1. Memiliki posisi yang penting di instansi yang bersangkutan
2. Mengetahui dengan baik mengenai permasalahan yang akan diteliti

Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
2. Kasubbag Sistem Informasi dan Pelaporan
3. Kasubbag Perencanaan dan Pembinaan

4. Kasubbag Layanan Pengadaan dan Penyelesaian Sanggah
5. Kasubbag Program

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik

1. Data Primer

Adalah pengumpulan data yang dilakukan atau diperoleh secara langsung dilapangan atau tempat penelitian, melalui cara :

a) Wawancara

Menurut Prabowo (1996) Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang responden, caranya adalah dengan cara bercakap-cakap secara tatap muka. Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara.

Pedoman wawancara digunakan untuk mengingatkan interview mengenai aspek-aspek apa yang harus dibahas, juga menjadi daftar pengecek apakah aspek-aspek relevan tersebut telah dibahas atau ditanyakan.

b) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung ke lokasi dan dan obyek penelitian. Observasi dilakukan untuk memperoleh berbagai informasi dan data faktual serta memahami situasi dan kondisi dinamis obyek penelitian. Observasi dilakukan dengan mengunjungi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara.

2. Data Sekunder

Adalah suatu teknik pengumpulan data lapangan dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Dokumen yang telah diperoleh kemudian dianalisis (diurai), dibandingkan dan dipadukan membentuk suatu kajian yang sistematis, padu dan utuh.

H. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola kategorisasi dan satuan uraian dasar. Sebagaimana yang telah dijelaskan, penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dengan analisis datanya bersifat kualitatif. Penggunaan metode tersebut menggunakan pertimbangan bahwa penelitian ini berusaha untuk menggambarkan efektifitas pelaksanaan program simbaja dalam rangka mewujudkan transparansi informasi bagi masyarakat pada bagian pengadaan barang dan jasa sekretariat daerah di kabupaten labuhan batu utara. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang dipergunakan adalah teknik analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui pengumpulan data kemudian akan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan

Kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu :

1. reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
2. Selain menggunakan reduksi data peneliti juga menggunakan teknik Triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian

3. Kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi.

I. Tinjauan Ringkas Objek Penelitian

1. Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara

Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara memiliki

- **Visi**

“Mewujudkan birokrasi pemerintahan daerah yang professional, responsive dan berorientasi pelayanan publik demi terwujudnya kabupaten labuhanbatu utara sejahtera berlandaskan iman dan taqwa”.

- **Misi**

- a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik
- b. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan manusia yang berdaya saing, perekonomian yang kokoh, infrastruktur berkelanjutan serta kokohnya interaksi social, budaya dan kemasyarakatan
- c. Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik kepada perangkat daerah

2. Sejarah Kabupaten Labuhanbatu Utara

Sebutan labuhanbatu bermula ketika pada tahun 1862 angkatan laut belanda datang ke sebuah kampung di hulu labuhanbilik tepatnya di Desa Sei Rakyat sekarang. Di kampung ini belanda membangun tempat pendaratan kapal dari batu beton. Tempat ini berkembang menjadi tempat persinggahan dan pendaratan kapal yang kemudian menjadi kampung besar dengan nama Pelabuhanbatu. Masyarakat mempersingkat

sebutannya menjadi labuhanbatu, nama ini kemudian melekat dan ditetapkan menjadi nama wilayah Kabupaten Labuhanbatu.

Sebelum kemerdekaan di wilayah Kabupaten Labuhanbatu terdapat 4 kesultanan, yaitu :

- a. Kesultanan Kota Pinang berkedudukan di Kota Pinang
- b. Kesultanan Kualuh berkedudukan di Tanjung Pasisir
- c. Kesultanan Bilah berkedudukan di Negeri Lama
- d. Kesultanan Panai berkedudukan di Labuhanbilik

Setelah kemerdekaan keempat kesultanan ini menjadi wilayah Kabupaten Labuhanbatu sesuai ketetapan komite nasional daerah keresidenan Sumatera Timur tanggal 19 Juni 1946.

Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah pemekaran dari Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Undang-undang No.23 Tahun 2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Labuhanbatu Utara lahir dari tuntutan aspirasi masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Labuhanbatu Utara.

3. Visi dan Misi Kabupaten Labuhanbatu Utara

Visi dan Misi Kabupaten Labuhanbatu Utara


- **Visi**

“Kabupaten yang beriman dan bertakwa menuju Labuhanbatu Utara yang sejahtera”

- **Misi**
 - a. Reformasi birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa berlandaskan iman dan takwa
 - b. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana, fasilitas social dan umum masyarakat
 - c. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang mandiri berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan iman dan takwa (IMTAK)
 - d. Membangun dan mengembangkan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya lokal dan berwawasan lingkungan
 - e. Meningkatkan standar hidup layak, keamanan dan kenyamanan

STRUKTUR ORGANISASI BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA



Gambar 1.2. Struktur Organisasi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Dalam bab ini yang membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian dilapangan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan komunikasi langsung bersama para narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan yang kemudian diterik kesimpulan. Analisis ini terfokus pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhabatu Utara. Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh, maka dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah 5 orang dari pihak Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Untuk mendukung perolehan data, selain data primer maka data sekunder juga sangat membantu menjelaskan hasil wawancara terutama yang terkait dengan tingkat karakteristik jawaban para narasumber.

1. Deskripsi Hasil Wawancara

a. Adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang ingin dicapai

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Mulyono, ST, M.Si selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara yang diperoleh pada hari kamis, 8 maret 2018, menyatakan bahwa program Simbaja dikelola langsung oleh bagian pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah Labuhan Batu Utara, pelaksanaan program simbaja juga dilaksanakan oleh bagian pengadaan barang dan jasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, salah satu keahlian yang dimiliki oleh semua pihak yang melaksanakan program Simbaja ini yaitu mampu melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan yang diinginkan .

Dari hasil wawancara dengan ibu Masliana Pasaribu, S.Pd, selaku Kasubbag Sistem Informasi dan Pelaporan yang diperoleh pada hari Kamis, 8 Maret 2018, menyatakan bahwa pihak yang melaksanakan program simbaja belum sepenuhnya paham mengenai pelaksanaan program simbaja. karena tidak adanya pemantauan atau monitoring kepada pelaksana program simbaja, maka pelaksana dan penanggung jawab pekerjaan tidak dapat melaksanakan pekerjaan secara baik dan benar.

Hasil wawancara dengan bapak Irwadana Juliandri Nadeak, SAB, selaku Kasubbag Perencanaan dan Pembinaan yang diperoleh pada hari Kamis, 8 Maret 2018, menyatakan bahwa program simbaja dilaksanakan oleh bagian pengadaan barang dan jasa sekretariat daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara bekerjasama dengan Diskominfo Kabupaten Labuhan Batu Utara, yang memuat informasi mengenai perkembangan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang ada di kabupaten Labuhan Batu Utara. Yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program simbaja yaitu tidak terlaksananya tugas sesuai dengan apa yang diharapkan, sebab pihak-pihak pelaksana program simbaja tidak paham akan tugas mereka masing-masing karena tidak adanya pemantauan dan monitoring dari atasan dan kekhawatiran kepala SKPD untuk membuka atau menginput data pengadaan barang dan jasa kepada publik, sehingga beberapa SKPD tidak setuju dengan adanya program simbaja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Octha Lydia Saragih, SE, selaku Kasubbag Layanan Pengadaan dan Penyelesaian Sanggah yang diperoleh pada hari Kamis, 8 Maret 2018, menyatakan bahwa untuk melaksanakan kegiatan program simbaja, maka bagian pengadaan pengadaan barang dan jasa sekretariat daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara membentuk tim efektif yang bertujuan untuk memberi informasi mengenai program simbaja kepada setiap SKPD agar kegiatan program simbaja dapat diakses oleh SKPD yang bersangkutan. namun tim yang telah dibentuk dan tugas yang telah

disusun secara individu sesuai dengan kemampuannya, tidak berjalan dengan baik, yang mana seharusnya seluruh Kepala Subbagian, pokja-pokja ULP dan staf pada bagian pengadaan barang dan jasa Setdakab, bertugas membantu dan membimbing admin SKPD dalam melakukan input data, membantu pelaksanaan acara sosialisasi dan workshop.

Adapun hasil wawancara dengan bapak Junus J. Situmorang, ST, selaku Kasubbag Program Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Labuhan Batu Utara yang diperoleh pada hari Kamis, 8 Maret 2018, menyatakan bahwa yang melaksanakan program simbaja adalah bagian pengadaan barang dan jasa Setdakab, Pembina adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara dan memberikan pembinaan terhadap pelaksanaan dan keberhasilan proyek perubahan, pengarah adalah Asisten Ekonomi Pembangunan, memberikan arahan dan bimbingan terhadap pelaksanaan dan keberhasilan proyek perubahan. Yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program simbaja yaitu persetujuan dari Kepala SKPD mengenai Program Simbaja dimana setiap SKPD nanti nya akan menginput data informasi mengenai kegiatan yang sedang dilaksanakan.

Berdasarkan jawaban yang diberikan narasumber dapat diketahui bahwa kesesuaian antara yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang ingin dicapai belum sesuai, dimana program simbaja dilaksanakan oleh bagian pengadaan barang dan jasa sekretariat daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara bekerjasama dengan Diskominfo Kabupaten Labuhan Batu Utara yang memuat informasi mengenai perkembangan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang ada dikabupaten Labuhan Batu Utara. Namun tugas yang diberikan kepada pihak pelaksana program simbaja tidak terlaksana sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan, sebab pihak yang melaksanakan program simbaja belum sepenuhnya paham mengenai pelaksanaan program simbaja. karena

tidak adanya pemantauan atau monitoring kepada pelaksana program simbaja, maka pelaksana dan penanggung jawab pekerjaan tidak dapat melaksanakan pekerjaan secara baik dan benar.

b. Adanya pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Mulyono, ST, M.Si, selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Labuhan Batu Utara pada hari Kamis, 8 Maret 2018, yang menyatakan bahwa sumber daya manusia dan sumber daya modal adalah salah satu faktor keberhasilan dari sasaran yang ingin dicapai, ditambah dengan adanya komputer sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dan tersedianya aplikasi sistem informasi pengadaan barang dan jasa kabupaten labuhan batu utara (Simbaja Labura) sebagai prasarana yaitu suatu usaha penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Setiap sarana yang disediakan dapat digunakan oleh setiap pekerja, akan tetapi tidak dapat digunakan untuk keperluan pribadi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Masliana Pasaribu, S.Pd, selaku Kasubbag Sistem Informasi dan Pelaporan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Labuhan Batu Utara yang diperoleh pada hari Kamis, 8 Maret 2018, menyatakan bahwa sumber daya yang dimanfaatkan dalam menjalankan program Simbaja adalah sumber daya manusia, namun masih kurangnya Sumber daya manusia untuk membantu terlaksananya program simbaja yang menjadi salah satu penghambat tercapainya tujuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Irwadana Juliandri Nadeak, SAB, selaku Kasubbag Perencanaan dan Pembinaan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Labuhan Batu Utara yang diperoleh pada hari Kamis, 8 Maret 2018,

menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah salah satu sumber daya yang digunakan. Namun masih kurangnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah, sehingga program yang dilaksanakan tidak berjalan dengan baik, karena tidak ada kualitas pada sumber daya manusia dan ditambah lagi dengan sarana yang tidak mendukung untuk pelaksanaan kegiatan program simbaja. Masalah bisa diatasi dengan cara mengirimkan SDM untuk mengikuti pelatihan dan ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah serta pelatihan-pelatihan peningkatan potensi lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Octha Lydia Saragih, SE, selaku Kasubbag Layanan Pengadaan dan Penyelesaian Sanggah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Labuhan Batu Utara yang diperoleh pada hari Kamis, 8 Maret 2018, menyatakan bahwa tidak adanya sarana yang disediakan untuk terlaksananya kegiatan, kecuali alat elektronik seperti komputer yang selalu tersedia. Namun tidak ada sarana yang disediakan ditengah masyarakat, guna untuk mengakses informasi atau pun memberi pendapat mengenai pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Adapun hasil wawancara dengan bapak Junus J. Situmorang, ST, selaku Kasubbag Program Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Labuhan Batu Utara pada hari Kamis, 8 Maret 2018, menyatakan bahwa sumber daya manusia dan sumber daya modal yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan program simbaja. ada sarana yang disediakan seperti komputer, untuk setiap karyawan untuk melaksanakan pekerjaan.

Berdasarkan jawaban yang diberikan narasumber dapat diketahui bahwa bagian pengadaan barang dan jasa setdakab tidak dapat memanfaatkan sumber daya manusia guna untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Karena kurangnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang pengadaan barang dan jasa setdakab,

sebagaimana diketahui adanya jasa dan usaha dari setiap orang atau kelompok dapat membantu terlaksananya kegiatan dengan cepat dan sesuai, kurangnya sumber daya manusia menjadi kendala terlaksananya program simbaja. ditambah lagi kurangnya sarana yang disediakan dapat menghambat terlaksananya Program Simbaja.

c. Adanya keterbukaan menerima pendapat masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Mulyono, ST, M.Si selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara yang diperoleh pada hari Kamis, 8 Maret 2018, menyatakan bahwa salah satu tujuan dilaksanakannya program Simbaja adalah memberikan kemudahan bagi SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk menyampaikan laporan bulanan perkembangan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang ada dimasing-masing SKPD dan semua pihak termasuk masyarakat Kabupaten Labuhan Batu Utara dapat melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang ada di kabupaten labuhan batu utara. Masyarakat dapat memperoleh informasi melalui aplikasi yang telah dibuat, informasi yang didapat mengenai perkembangan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang ada dikabupaten Labuhan Batu Utara, mulai dari waktu kegiatan dimulai sampai waktu selesai, jenis kegiatan dan tempat pelaksanaan kegiatan. Apabila masyarakat ingin memberi pendapat atau pengaduan, Simbaja Labuhan Batu Utara menyediakan fitur pengaduan masyarakat / publik terkait pelaksanaan pekerjaan dilapangan. Segala jenis kegiatan ditayangkan dalam Simbaja LABURA yang link dengan website dan LPSE kabupaten labuhan batu utara, data dapat diakses oleh publik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Masliana Pasaribu, S.Pd., selaku Kasubbag Sistem Informasi dan Pelaporan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Labuhan Batu Utara pada hari Kamis, 8 Maret 2018, menyatakan bahwa setiap masyarakat diberikan kesempatan untuk mengakses informasi melalui aplikasi

Simbaja LABURA. Informasi yang didapat mengenai pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang akan dan sedang dilaksanakan. Namun yang menjadi kendala yaitu informasi yang diakses oleh masyarakat saat ini tidak sesuai dengan tahun pelaksanaan, ini disebabkan karena kurangnya pembaharuan informasi dalam aplikasi simbaja labura membuat masyarakat tidak dapat mengakses informasi terbaru setiap tahunnya.

Bedasarkan hasil wawancara dengan bapak Irwadana Juliandri Nadeak, SAB, selaku Kasubbag Perencanaan dan Pembinaan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara yang diperoleh pada hari Kamis, 8 Maret 2018, menyatakan bahwa masyarakat dapat memberi kritikan dan saran secara online melalui aplikasi yang telah disediakan pemerintah yaitu aplikasi simbaja labura. Namun kendalanya ada pada masyarakat itu sendiri masyarakat tidak mengerti bagaimana cara membuka aplikasi simbaja labura untuk memberi kritikan dan pendapat. Terkait informasi yang diperoleh masyarakat juga, data yang diinput tidak lengkap dan sesuai dengan kegiatan yang terlaksana, sebab ada SKPD yang tidak menginput data kegiatannya untuk diketahui publik. Sehingga publik tidak dapat mengakses informasi mengenai perkembangan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Octha Lydia Saragih, SE. Selaku Kasubbag Layanan Pengadaan dan Penyelesaian Sanggah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Labuhan Batu Utara yang diperoleh pada hari Kamis, 8 Maret 2018, menyatakan bahwa setiap masyarakat diberi kesempatan untuk mengakses program simbaja, informasi yang dapat diterima masyarakat melalui aplikasi Simbaja Labura yaitu mengenai hal yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa. masyarakat yang ingin memberi pendapat mengenai program simbaja dapat memberi pendapat secara online tanpa harus bicara langsung oleh pihak yang bersangkutan.

Adapun hasil wawancara dengan bapak Junus J. Situmorang, ST selaku Kasubbag Program Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara pada hari Kamis, 8 Maret 2018, menyatakan bahwa masyarakat berhak mengakses informasi yang berkaitan dengan program simbaja, informasi yang diterima masyarakat yaitu mengenai pelaksanaan proyek yang dilaksanakan di setiap desa. Pendapat masyarakat dapat disampaikan secara langsung, akan tetapi saat ini dengan adanya aplikasi Simbaja yang telah dibuat, masyarakat dapat menyampaikan pendapat secara online, dan segala kegiatan program simbaja telah disosialisasikan kepada masyarakat di desa kabupaten labuhan batu utara. Namun yang menjadi kendala, ada pada SKPD yang berkaitan, ada SKPD yang tidak memasukkan informasi atau data yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan jawaban yang diberikan narasumber terkait dengan adanya keterbukaan menerima pendapat masyarakat dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dapat diketahui bahwa tidak ada keterbukaan menerima pendapat masyarakat terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa dan mengakses informasi mengenai perkembangan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi Simbaja Labura. sebab Kendala nya ada pada masyarakat itu sendiri dan juga pihak-pihak SKPD, dimana masyarakat tidak mengerti dan paham cara menggunakan aplikasi simbaja, sehingga tidak dapat memberi kritikan, pendapat bahkan mengakses informasi mengenai pelaksanaan program simbaja ditambah lagi dengan SKPD yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa, tidak menginput data mengenai perkembangan pelaksanaan kegiatan program simbaja untuk diketahui publik.

d. Adanya kemudahan mengakses informasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Mulyono, ST, M.Si, selaku Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Labuhan Batu Utara yang diperoleh pada hari Kamis, 8 Maret 2018, menyatakan bahwa cara masyarakat mengakses informasi tentang pengadaan barang dan jasa yaitu dengan membuka aplikasi Simbaja Labura alamat website yang telah dibuat. Informasi yang didapatkan mengenai pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa dan proyek yang akan dilaksanakan. Setiap masyarakat dan stake holder dapat mengakses informasi yang telah di input kedalam aplikasi Simbaja Labura. Namun kenyataannya sama saja, untuk mengakses informasi harus menggunakan jaringan internet, yang menjadi kendala yaitu lemahnya jaringan internet, sehingga tidak dapat mengakses informasi.

Dari hasil wawancara dengan ibu Masliana Pasaribu S.Pd, selaku Kasubbag Sistem Informasi dan Pelaporan yang diperoleh pada hari Kamis, 8 Maret 2018, menyatakan bahwa untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa yaitu melalui aplikasi Simbaja Labura yang terkoneksi dengan Web Site Pemerintah Kabupaten Labuhan batu utara. Sebagaimana diketahui bahwa kendalanya ada pada masyarakat itu sendiri, masyarakat tidak paham menggunakan media elektronik ditambah lagi fasilitas internet yang lemah. Oleh sebab itu masyarakat butuh sosialisasi mengenai cara menggunakan elektronik untuk mengakses informasi.

Dari hasil wawancara dengan bapak Irwadana Juliandri Nadeak, SAB, selaku Kasubbag Perencanaan dan Pembinaan pada hari Kamis, 8 Maret 2018, menyatakan bahwa cara masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai pengadaan barang dan jasa Kabupaten Labuhan Batu Utara yaitu melalui media cetak seperti Koran, dan saat ini telah tersedia aplikasi Simbaja Labura yang telah terkoneksi dengan Web Site

pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara yang menyediakan data pengadaan barang dan jasa yang dapat diakses oleh masyarakat. Informasi yang didapatkan mengenai perkembangan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, dan informasi dapat diakses oleh setiap masyarakat Labuhan Batu Utara. Informasi hanya dapat diperoleh apabila jaringan internet sedang tidak dalam keadaan lemah, ini yang menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat untuk mengakses informasi melalui Aplikasi yang telah disediakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Octha Lydia Saragih, SE, selaku Kasubbag Layanan Pengadaan dan Penyelesaian Sanggah yang diperoleh pada hari Kamis, 8 Maret 2018, menyatakan bahwa saat ini masyarakat memperoleh informasi yaitu dengan membuka Aplikasi Simbaja Labura yang telah disediakan. Namun yang menjadi kendala untuk mengakses informasi yaitu lemahnya jaringan internet yang menghambat untuk mengakses informasi mengenai kegiatan pengadaan barang dan jasa, sama halnya dengan sistem manual.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Junus J. Situmorang, ST, selaku Kasubbag Program yang diperoleh pada hari Kamis, 8 Maret 2018, menyatakan bahwa cara masyarakat mengakses informasi cukup dengan membuka aplikasi Simbaja Labura yang telah terkoneksi dengan Web Site Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara. Informasi yang didapatkan mengenai seluruh kegiatan pengadaan barang dan jasa. Informasi mengenai pengadaan barang dan jasa yang telah di input kedalam aplikasi Simbaja Labura dapat diakses oleh publik. Adapun yang menjadi kendala saat mengakses informasi yaitu aplikasi Simbaja Labura tidak dapat diakses karena mengalami gangguan bisa disebabkan karena lemahnya jaringan internet.

Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh narasumber dapat diketahui bahwa tidak adanya kemudahan mengakses informasi bagi masyarakat yang berkaitan dengan

pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi simbaja labura, karena adanya kendala saat mengakses informasi yaitu lemah nya fasilitas internet yang ada sehingga menghambat setiap pihak, salah satunya masyarakat, tidak adanya partisipasi masyarakat untuk mengakses informasi melalui aplikasi simbaja labura akibat adanya gangguan jaringan internet.

2. Pembahasan

a. Kesesuaian Antara Orang yang Melaksanakan Tugas dengan Sasaran yang Ingin di Capai

Thompson et al (1991) dalam Rahmawati (2008:109) menjelaskan bahwa kesesuaian tugas berhubungan dengan sejauh mana kemampuan individual melaksanakan setiap tanggung jawabnya untuk meningkatkan kinerja individual dalam melaksanakan tugas.

Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa, kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang ingin dicapai tidak sesuai. Dimana tugas yang diberikan tidak sesuai dengan kemampun setiap pelaksana kegiatan, tugas tidak dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan. Tidak adanya pemantauan atau monitoring kepada setiap pihak pelaksana program simbaja, seharusnya yang melaksanakan program simbaja paham mengenai tugas yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, agar yang menjadi tujuan dapat terlaksana sesuai dengan apa yang diinginkan.

Karena tidak adanya kompetensi yang dimiliki oleh pihak yang melaksanakan tugas, maka tugas yang diberikan tidak dapat dilaksanakan oleh pihak tersebut, kompetensi yang dimiliki tidak sesuai dengan tugas yang diberikan. Sebab kurangnya pelatihan dalam mendukung tugas yang diberikan. Sedangkan yang diharapkan, bahwa setiap pelaksana program simbaja selalu memberikan ide atau masukan ketika

saat mengadakan pertemuan mengenai kegiatan yang sedang dilaksanakan. Oleh karena itu diperlukan perhatian lebih dalam menempatkan tugas dengan latar belakang pendidikan setiap pihak pelaksana kegiatan tersebut, pelatihan yang meningkatkan kemampuan serta pemahaman pelaksana program simbaja dalam menyelesaikan tugas yang harus dikerjakan.

Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil wawancara salah satu narasumber yaitu bapak Irwadana Juliandri Nadeak, SAB, selaku Kasubbag Perencanaan dan Pembinaan menyatakan bahwa program simbaja dilaksanakan oleh bagian pengadaan barang dan jasa sekretariat daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara bekerjasama dengan Diskominfo Kabupaten Labuhan Batu Utara, yang memuat informasi mengenai perkembangan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang ada di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program simbaja yaitu tidak terlaksananya tugas sesuai dengan apa yang diharapkan, sebab pihak-pihak pelaksana program simbaja tidak paham akan tugas mereka masing-masing karena tidak adanya pemantauan dan monitoring oleh atasan kepada setiap pihak-pihak pelaksana program simbaja.

b. Pemanfaatan Sumber Daya, Sarana dan Prasarana

Hafidz (1989 dalam Susilo, 2007:185) memberikan pengertian pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana adalah pemanfaatan atau pendayagunaan jasa/usaha dan berbagai peralatan, perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses kegiatan.

Berdasarkan teori tersebut dapat dinilai bahwa pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara melalui bagian pengadaan barang dan jasa sekretariat daerah dalam melaksanakan program simbaja, tidak dapat memanfaatkan sumber daya, sarana dan prasarana disebabkan kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di

bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah, sehingga program yang dilaksanakan tidak berjalan dengan baik, sebagaimana diketahui bahwa SDM yang terlibat di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah baik sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan maupun Kelompok Kerja Pengadaan Unit Layanan Pengadaan harus memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

Oleh sebab itu masalah ini dapat diatasi dengan cara mengirimkan SDM untuk mengikuti pelatihan dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta pelatihan-pelatihan peningkatan kompetensi lainnya dan ditambah lagi dengan sarana yang tidak mendukung untuk pelaksanaan kegiatan program simbaja, dimana sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam melaksanakan suatu kegiatan, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.

Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil wawancara salah satu narasumber dengan bapak Irwadana Juliandri Nadeak, SAB, menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah salah satu sumber daya yang dapat digunakan. Namun karena masih kurangnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah, sehingga membuat program yang dilaksanakan tidak berjalan dengan baik, oleh sebab itu sumber daya yang ada tidak dapat dimanfaatkan, karena tidak ada kualitas pada sumber daya manusia dan ditambah lagi dengan sarana yang tidak mendukung untuk pelaksanaan kegiatan program simbaja. Masalah tersebut bisa diatasi dengan cara mengirimkan SDM untuk mengikuti pelatihan dan ujian sertifikasi

pengadaan barang dan jasa pemerintah serta pelatihan-pelatihan peningkatan potensi lainnya.

c. Keterbukaan Menerima Pendapat Masyarakat

Menurut Mardiasmo (2004:30), Transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

Berdasarkan teori tersebut penulis menilai bahwa tujuan program Simbaja yang bertujuan mewujudkan transparansi dan keterbukaan informasi bagi masyarakat sama sekali belum terwujud, yang menjadi kendala yaitu informasi yang diakses oleh masyarakat saat ini tidak sesuai dengan tahun pelaksanaan, ini disebabkan karena kurangnya pembaharuan informasi dalam aplikasi simbaja labura membuat masyarakat tidak dapat mengakses informasi terbaru setiap tahunnya.

Akibat adanya SKPD yang tidak menginput data dan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa sehingga tidak ada informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena Kepala SKPD yang tidak setuju terhadap kegiatan proyek perubahan yaitu program simbaja. dimana seharusnya program simbaja diterapkan apabila setiap pihak, termasuk Kepala SKPD telah setuju dengan rencana proyek perubahan yang akan diterapkan oleh bagian pengadaan barang dan jasa sekretariat daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara. Sebagaimana diketahui bahwa sumber informasi yang diakses oleh masyarakat bersumber dari setiap SKPD yang menginput data berupa informasi mengenai pelaksanaan kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh SKPD tersebut. Informasi yang diinput mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan sampai hasil akhir kegiatan. maka semua pihak termasuk masyarakat Kabupaten Labuhan Batu Utara dapat melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pengadaan

barang dan jasa yang ada dikabupaten Labuhan Batu Utara sehingga dapat memenuhi prinsip transparansi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara oleh salah satu narasumber bersama ibu Masliana Pasaribu, S.Pd., selaku kasubbag sistem informasi dan pelaporan, yang menyatakan bahwa, yang menjadi kendala bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yaitu informasi yang diakses oleh masyarakat saat ini tidak sesuai dengan tahun pelaksanaan, ini disebabkan karena kurangnya pembaharuan informasi dalam aplikasi simbaja labura membuat masyarakat tidak dapat mengakses informasi terbaru setiap tahunnya.

d. Kemudahan Mengakses Informasi

Menurut Davis (1989:320), kemudahan yang dipersepsikan didefinisikan sebagai dimana seseorang meyakini bahwa penggunaan teknologi merupakan hal yang mudah dan tidak memerlukan usaha keras dari pemakainya.

Berdasarkan teori tersebut dapat dinilai bahwa bagian pengadaan barang dan jasa sekretariat daerah dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi mengenai pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui Aplikasi Simbaja Labura yang telah diterapkan belum efektif. Namun yang menjadi kendala yaitu lemahnya fasilitas internet yang ada sehingga menghambat setiap pihak, salah satunya masyarakat untuk mengakses informasi, hal ini yang menyebabkan tidak adanya partisipasi masyarakat untuk mengakses informasi melalui aplikasi simbaja labura akibat adanya gangguan jaringan internet.

Memberikan kemudahan kepada setiap pihak untuk mengakses informasi salah satu tujuan dari diterapkannya Aplikasi Simbaja, namun karena yang menjadi kendala jaringan internet yang lemah, hal ini membuat salah satu tujuan dari program simbaja tidak tercapai, tidak ada kemudahan sama halnya dengan sistem manual. Kendala

dapat diatasi apabila pemerintah menyediakan fasilitas jaringan internet ditengah masyarakat, agar tidak ada hambatan untuk mengakses aplikasi Simbaja Labura.

Hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara salah satu narasumber yaitu ibu Masliana Pasaribu S.Pd, selaku Kasubbag Sistem Informasi dan Pelaporan, menyatakan bahwa kendala dalam mengakses informasi yaitu susah untuk mengakses informasi melalui aplikasi simbaja labura, akibat lemahnya jaringan internet yang menghambat untuk terkoneksi ke internet.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dapat diketahui bahwa Program Simbaja (Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa) yang diterapkan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara belum efektif, karena ditemukan kendala-kendala yang terjadi terkait tidak adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan tugas yang diberikan, sehingga tidak terlaksananya tugas sesuai dengan apa yang diharapkan, akibat tugas yang diberikan tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dan kurangnya pelatihan dalam mendukung tugas yang diberikan, karena tidak adanya pemantauan dan monitoring yang dilakukan atasan kepada setiap petugas.

Tidak adanya pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana, disebabkan kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia bidang pengadaan barang dan jasa, kurangnya jasa dan usaha membuat tidak tercapainya sasaran yang ingin dicapai, ditambah lagi dengan sarana dan prasarana yang tidak mendukung untuk pelaksanaan program simbaja, dimana sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu kegiatan. Salah satu tujuan diterapkannya program simbaja yaitu untuk mewujudkan transparansi informasi bagi masyarakat, namun sampai saat ini tidak ada informasi yang dapat diakses oleh masyarakat, karena ada beberapa SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang tidak setuju terkait diterapkannya program simbaja,

sehingga ada SKPD yang tidak menginput data mengenai perkembangan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang sedang mereka laksanakan.

Diterapkannya program simbaja yang bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada setiap pihak salah satunya masyarakat, untuk mengakses informasi sama sekali belum terwujud kendalanya ada pada jaringan internet, dimana fasilitas jaringan internet selalu dalam keadaan lemah, sehingga susah untuk mengakses informasi melalui aplikasi Simbaja Labura. jadi ini lah yang menyebabkan tidak adanya perbedaan antara sistem manual dengan sistem online, penerapan program simbaja sama sekali belum efektif akibat ada kendala-kendala tersebut yang menghambat terlaksananya program simbaja.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Efektifitas Pelaksanaan Program Simbaja Dalam Rangka Mewujudkan Transparansi Informasi Bagi Masyarakat Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Di Kabupaten Labuhan Batu Utara, maka dapat disimpulkan bahwa efektifitas pelaksanaan program simbaja dalam rangka mewujudkan transparansi informasi bagi masyarakat belum efektif. Seiring dengan perkembangan sering dijumpai berbagai keluhan masyarakat terkait keterbukaan informasi pemerintah mengenai pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Hal tersebut masih banyaknya hambatan mengenai tidak terlaksananya transparansi informasi bagi masyarakat yang tidak dapat diatasi oleh pemerintah itu sendiri, karena dalam mewujudkan transparansi informasi bagi masyarakat ditemukan beberapa masalah.

Dilihat dari segi kemudahan untuk mengakses informasi, adanya gangguan jaringan internet yang sering terjadi, jika jaringan internet selalu dalam keadaan lemah tidak ada kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi, masyarakat dapat mengakses informasi tidak hanya tergantung dengan jaringan internet, akan tetapi bergantung juga kepada pihak SKPD, dimana data atau informasi yang diperoleh masyarakat diinput oleh setiap SKPD yang melaksanakan kegiatan, namun yang menjadi kendala yaitu SKPD tidak setuju akan penerapan Program Simbaja yang diterapkan oleh bagian pengadaan barang dan jasa, sehingga tidak ada informasi yang diinput oleh setiap SKPD untuk diketahui publik. Diharapkan untuk kedepannya pemerintah dapat bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan, terlaksana sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai agar pelaksanaan program simbaja efektif.

B. Saran

Setelah menarik kesimpulan beberapa saran dalam penelitian adalah :

1. Seharusnya pemerintah melakukan penyuluhan berupa sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal jauh dari Ibu Kota Kabupaten
2. Sebaiknya melakukan pemantauan dan monitoring oleh atasan terhadap pihak-pihak yang melaksanakan program simbaja, agar tugas yang dilaksanakan dapat terlaksana sesuai dengan harapan.
3. Sebaiknya melaksanakan kegiatan peningkatan pengetahuan masyarakat dengan cara bimbingan, pengarahan dan pelatihan mengenai penggunaan alat elektronik untuk terhubung ke internet agar dapat mengakses informasi melalui aplikasi Simbaja Labura.
4. Seharusnya pemerintah menyediakan fasilitas jaringan internet ditempat tertentu yang disediakan untuk umum, seperti wifi gratis agar terhindar dari gangguan jaringan internet.
5. Sebaiknya pemerintah melakukan pemantauan terhadap setiap SKPD untuk menginput data perkembangan pelaksanaan kegiatan yang sedang dilaksanakan
6. Seharusnya pemerintah mengirimkan SDM untuk mengikuti pelatihan dan ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah serta pelatihan-pelatihan peningkatan potensi lainnya.
7. Seharusnya pemerintah memiliki perhatian lebih dalam menempatkan tugas dengan latar belakang pendidikan setiap pihak pelaksana kegiatan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hafiz, Tanjung. 2000. *Akuntansi, Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan*. Yogyakarta : BPFE UGM.
- Aditya Z. Coky, Ferdika, dkk. 2014. *Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/Jasa*.Jogjakarta : Saufa.
- Asmin Nasution. 2008. *Transparansi dan Penanaman Modal*. Medan : Pustaka Bangsa
- Barry dalam E.Mulyasa. 2010. *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Chung, Maginson, Mardiasmo, 2010, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Jakarta
- Gibson, Ivancevich, Donnely. 1987. *Organisasi dan manajemen: perilaku, struktur dan proses. Jilid 1, Edisi 5*. Jakarta. Erlangga.
- Kumalasari Deti. “Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa”.*Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* : Volume 5, Nomor 11, November 2016
- Lalolo. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* : Volume 5, Nomor 11, November 2016.
- Marangkayu”.*Ejournal Administrasi Negara*, Fakultas Ilmu Sosial dan IlmuVolume 4, Nomor 1, 2016:2592-2604
- Mardiasmo dalam Kristiantten. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* : Volume 5, Nomor 11, November 2016.
- Mc Millan & Schumacher. 2003. Pengertian penelitian kualitatif . <http://xondis.blogspot.com>. 05/10/2014
- Mulyasa, E.2010.*Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Siagian,dkk, 1994.*Administrasi Pembangunan*, cetakan 1 Gunung Agung, Jakarta
- Sogar Simamora, Y. 2012. *Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*.Surabaya :Kantor Hukum Wins & Partner.
- Sujud, 1990, *Ejournal Administrasi Negara*. Volume 4, Nomor 1, 2016:2592-2604
- Undang-Undang**
Undang-undang No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa